

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KEMENKO MARVES



2022

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kemenko Marves pada tahun 2022 terus berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada pemohon informasi secara akuntabel, transparan, mudah, cepat dan tanpa diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada era digitalisasi seperti sekarang ini, setiap Badan Publik dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, mudah dan berkualitas. Kemenko Marves terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi agar mudah dijangkau oleh masyarakat melalui media sosial, youtube, email maupun website resmi Kemenko Marves

Komitmen Kemenko Marves dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tertuang melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 145 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan ditetapkannya 9 (Sembilan) Standar Pelayanan yang 6 (enam) diantaranya terpusat di PPID.

Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah selesai disusun atas sumbangsih seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

PPID Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi,



Andreas Dipi Patria

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAGIAN PERTAMA.....	1
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
B. Standar Layanan Informasi.....	4
BAGIAN KEDUA	7
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Pelayanan Publik Kemenko Marves	7
B. Permohonan Informasi Publik	10
C. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik.....	13
BAGIAN KETIGA	20
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Kendala Internal.....	20
B. Kendala Eksternal	20
BAGIAN KEEMPAT	21
PENUTUP.....	21
A. Kesimpulan	21
B. Rekomendasi.....	21

DAFTAR GAMBAR

1.1. Visi dan Misi PPID	3
1.2. Maklumat Layanan Informasi Publik	4
1.3. Enam Pelayanan Terpusat di PPID	5
1.4. Fasilitas Layanan Publik	7
1.5. Website PPID Kemenko Marves	8
1.6. Bimbingan Teknis PPID	13
1.7. Kanal Penyebaran Informasi Publik	17
1.8. Penyebarluasan Informasi melalui Youtube dan Media Sosial	17
1.9. Anugerah Informasi Publik Informatif 2022	18

DAFTAR GRAFIK

2.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik 2022.....	10
2.2. Presentase Permohonan Berdasarkan Kategori Pemohon Informasi 2022.....	11
2.3. Statistik Permohonan Berdasarkan Jenis Permohonan Informasi 2022	12

DAFTAR BAGAN

3.1. Struktur PPID.....	2
3.2. Alur Pengajuan Informasi Publik.....	16
3.3. Sengketa Informasi Publik 2022.....	19

BAGIAN PERTAMA

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara sehingga setiap Badan Publik diwajibkan untuk melakukan pengelolaan informasi publik sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.


UU Keterbukaan informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, Selain itu mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, Setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengembangkan sistem layanan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah membentuk PPID melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Investasi juncto Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Adapun susunan Organisasi PPID ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 114/S Tahun 2020 Tentang


Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi sebagai berikut :

- a. Tim Pertimbangan dijabat oleh Para Deputi;
- b. Atasan PPID Utama dijabat Sekretaris Kementerian Koordinator;
- c. PPID Utama dijabat Kepala Biro Komunikasi;
- d. PPID Unit Kerja dijabat Sekretaris masing-masing Deputi;
- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik dijabat Kepala Bagian Administrasi Umum masing-masing Deputi, dan Kepala Subagian Tata Usaha Inspektorat, Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Biro Komunikasi.




Bagan 3.1.
Struktur PPID

Dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

The infographic features a dark blue background with a network of glowing blue nodes and lines. In the top left corner, there is a logo of the Indonesian government and the text 'Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia'. In the top right corner, the acronym 'PPID' is displayed. The main title 'Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi' is written in large white font, with 'Kemenko Marves' in a smaller white font below it. Underneath the title, the word 'Visi' is followed by a grey rounded rectangle containing the text 'Mengakselerasikan penyebaran informasi publik yang berdaya guna bagi masyarakat.' Below this, the word 'Misi' is followed by two grey rounded rectangles, each containing a mission statement: 'Memberikan pelayanan informasi publik secara tepat dan berdaya guna bagi masyarakat' and 'Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, penyebaran dan penyediaan informasi publik.'

*Gambar 1.1.
Visi dan Misi PPID*

Selain itu sebagai wujud komitmen PPID Kemenko Marves dalam memberikan pelayanan informasi, dibuatlah Maklumat Layanan Informasi Publik



Gambar 1.2.
Maklumat Layanan Informasi Publik

B. Standar Layanan Informasi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Sebagai wujud komitmen Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang, disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi yang mengatur 9 (sembilan) standar pelayanan, dimana 6 (enam) diantaranya terpusat di PPID Kemenko Marves. Standar Pelayanan yang terpusat di PPID tersebut antara lain:

1. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi;
2. Standar Pelayanan Pemberian Audiensi;
3. Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber/Pembicara/*Keynote Speaker*;
4. Standar Pelayanan Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Standar Pelayanan Asistensi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi;
6. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik.

Keenam standar pelayanan yang terpusat di PPID tersebut diaplikasikan pada website PPID Kemenko Marves dengan menyediakan menu untuk pengajuan masing-masing layanan informasi.



Gambar 1.3.
Enam Pelayanan Terpusat di PPID

Pada tahun 2022 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi juga telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 14 Oktober 2022.

Ruang lingkup Permenko Marves Nomor 10 Tahun 2022 ini meliputi :

- a. Kelembagaan pengelola informasi dan Dokumentasi;
- b. Klasifikasi Informasi;
- c. Standar Layanan; dan
- d. Laporan dan Evaluasi

BAGIAN KEDUA


IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Publik Kemenko Marves

1. Menyediakan Desk Khusus Layanan Informasi

Masyarakat yang ingin meminta informasi dapat mendatangi secara langsung desk pelayanan informasi, yaitu ruangan Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terletak pada Gedung Kemenko Marves Lantai 1.

Akses menuju ruangan Pusat Pelayanan PPID Kemenko Marves ramah bagi penyandang disabilitas karena memiliki jalur masuk khusus untuk pengguna kursi roda, serta dilengkapi dengan fasilitas kursi roda dan ruang tunggu prioritas. Selain itu pemohon informasi juga akan disambut oleh Staf PPID yang bertugas.




Gambar 1.4.
Fasilitas Layanan Publik

2. Menyediakan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik

Pada era yang serba digital, PPID Kemenko Marves juga memberikan pelayanan informasi publik melalui website <https://e-ppid.maritim.go.id> dan PPID Mobile berbasis Android

sehingga memudahkan masyarakat dari berbagai daerah untuk dapat memperoleh informasi.



*Gambar 1.5.
Website PPID Kemenko Marves*

3. Layanan Informasi Publik melalui Email

Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi juga menerima permohonan informasi yang dikirimkan melalui email ppid@maritim.go.id.

4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Penganggaran pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman Nomor. SP DIPA-120.01.1.350494/2022 tanggal 17 November 2021.

5. Inovasi Pelayanan Publik

Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi guna mempermudah dan mempercepat pengguna layanan untuk memperoleh informasi.

Tahun ini Kemenko Marves mengembangkan integrasi layanan website PPID Kemenko Marves sehingga permohonan informasi yang masuk melalui Website PPID dapat

langsung diteruskan kepada PPID unit kerja untuk ditindaklanjuti. Integrasi layanan ini memberikan manfaat dalam mempercepat proses pemberian jawaban informasi kepada pemohon serta mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) karena tidak diperlukan lagi nota dinas dari PPID kepada PPID unit kerja.

Selain itu, PPID Kemenko Marves juga mengembangkan sensorik netra pada website PPID Kemenko Marves, antara lain:

- Panduan Suara

Pemohon informasi dapat mengaktifkan layanan panduan suara yang ada di website PPID Kemenko Marves. Layanan ini mempermudah penyandang tuna netra untuk mengakses menu-menu yang disediakan pada website PPID Kemenko Marves.

- Pengaturan Warna dan Tulisan

Pemohon Informasi dapat mengatur warna dan tulisan dengan melakukan klik pada menu  , yang didalamnya terdapat pilihan : Besarkan Teks, Kecilkan Teks, Garis Bawah Tautan, Warna Abu-Abu, Kontras Tinggi, Kontras Negatif, Latar Belakang Terang dan Font Mudah Dibaca.


Pengaturan warna dan tulisan ini memudahkan bagi penderita *Low Vision* untuk melihat informasi dan mengakses website PPID Kemenko Marves.

B. Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2022, PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerima Pemohon Informasi dari Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum. Permohonan informasi yang diterima melalui datang langsung ke desk pelayanan PPID Kemenko Marves, website PPID Kemenko Marves dan Email PPID Kemenko Marves.




*Grafik 2.1.
Jumlah Permohonan Informasi Publik 2022*



Grafik 2.2.
Statistik Permohonan Berdasarkan Kategori Pemohon

STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
BERDASARKAN KATEGORI PERMOHONAN



Grafik 2.3.
Statistik Permohonan Informasi berdasarkan katagori permohonan

C. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, Kemenko Marves melalui Biro Komunikasi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Integrasi Standar Pelayanan Terpusat di Bogor pada tanggal 13-14 April 2022.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dibuka oleh Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves, Andreas Dipi Patria dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Ayodhia G.L. Kalake serta presentasi dan diskusi dengan para narasumber.



Gambar 1.6.
Bimbingan Teknis PPID

Kegiatan ini menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu: Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hendra J. Kede bersama Kuntoro Boga Andri sebagai pengurus PPID Kementerian Pertanian sekaligus Kepala Biro (Karo) Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Fathul Ulum selaku Tenaga Ahli KIP dan *Information Technology* (IT) Website PPID Firman Adi Fitriyanto, serta diikuti oleh PPID unit kerja Kemenko Marves.

Bimbingan Teknis ini merupakan bagian dari evaluasi kegiatan PPID Kemenko Marves selama 2021 dan juga sarana bertukar pengalaman dengan PPID dari Kementan dalam mengelola PPID Kementerian. Selain itu, dalam kegiatan ini juga menjadi media sosialisasi Integrasi Standar Pelayanan Terpusat sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

A. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

1. Mekanisme Permohonan Informasi

PPID Kemenko Marves telah mengatur mekanisme layanan informasi bagi publik yang melakukan permohonan informasi. Permohonan informasi yang datang baik dari perorangan, kelompok orang, maupun badan hukum akan diterima oleh petugas pemberi layanan informasi yang bertugas di desk khusus PPID.

Permohonan tersebut perlu disampaikan secara langsung dengan datang ke front desk PPID Kemenko Marves di Gedung Kemenko Marves Lt.1, maupun secara elektronik melalui laman website PPID Kemenko Marves dan email PPID Kemenko Marves.

Permohonan informasi baik yang datang langsung maupun secara online wajib mengisi data identitas diri ataupun Lembaga pemohon informasi disertai dengan melampirkan kartu identitas resmi, yaitu Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berasal dari individu dan Surat Kuasa bagi pemohon informasi yang berasal dari kelompok orang maupun badan hukum.

Selanjutnya, pemohon informasi wajib mengisi form permohonan informasi yang telah disediakan. Berdasarkan regulasi yang ada, permohonan yang telah diajukan wajib ditindak lanjuti setidaknya dalam waktu 10 hari kerja.

2. Mekanisme Pengajuan Keberatan


Pemohon Informasi berhak untuk mengajukan keberatan apabila tidak menerima informasi atau apabila pemohon informasi tidak mendapatkan respon dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka PPID Kemenko Marves mempersilakan pemohon untuk mengajukan keberatan ke atasan PPID dalam jangka 30 hari kerja.

3. Mekanisme Permohonan Sengketa

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) Jika atasan PPID tidak memberikan tanggapan atau tidak menindaklanjuti pengajuan keberatan, maka pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa kepada PPID Kemenko Marves ke Komisi Informasi dengan menyertakan identitas pemohon perorangan/kelompok orang/badan hukum, permohonan informasi dan tanda terima dari PPID Kemenko Marves, jawaban permohonan informasi dan tanda terimanya, pengajuan keberatan dan tanda terimanya, tanggapan keberatan oleh Atasan PPID Kemenko Marves dan tanda terimanya, kemudian pemohon perlu mengisi formulir permohonan sengketa dari Komisi Informasi.

ALUR PENGAJUAN INFORMASI PUBLIK




Bagan 3.2.
Alur Pencaianan Informasi Publik

B. Penyebaran Informasi Publik

Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi melakukan penyebaran informasi publik melalui website dan sosial media resmi diantaranya youtube, twitter, facebook, Instagram, tiktok dan spotify. Selain itu Kemenko Marves juga memiliki media elektronik berupa videotron dan e-magazine.

Penyebaran informasi yang dilakukan melalui media sosial berupa video, poster maupun dalam bentuk infografis untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas.



Gambar 1.7.
Kanal Penyebaran Informasi Publik



Gambar 1.8.
Penyebarluasan Informasi melalui Youtube dan Media sosial

C. Capaian PPID Kemenko Marves

Pada tahun 2022, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dengan total penilaian 97,12 meningkat dari tahun 2021 sebesar 97,03. Nilai ini didapatkan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Komisi Informasi Pusat periode 2021-2022 terhadap (Kementerian, Lembaga, Perguruan Tinggi, BUMN, Partai Politik) dalam melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.




Gambar 1.9.
Anugerah Badan Publik Informatif 2022

D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 menerima 4 (empat) pengajuan keberatan dan Kemenko Marves telah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan.

Kemenko Marves pada tahun 2022 telah menyelesaikan 3 (Tiga) Sengketa Informasi. Ketiga Sengketa Informasi yang diajukan kepada Kemenko Marves telah diselesaikan dan mendapatkan putusan dari Komisi Informasi Pusat.

Sengketa Informasi Publik Tahun 2022



Pasal 30 Perki No.1 Tahun 2013 tentang PPSIP

“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur”

Bagan 3.3.
Sengketa Informasi Publik 2022

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang KIP memiliki asas pelayanan secara cepat dan tepat waktu. Ketentuan tersebut menjadi tantangan dan motivasi bagi PPID Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memberikan pelayanan informasi secara optimal untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Utama, antara lain:

- Kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik di Kemenko Marves, dalam hal ini meliputi keterbatasan ruang pusat pelayanan publik sehingga tidak bisa menampung pemohon informasi yang datang berkelompok.
- Adanya pergantian operator/petugas pada unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk mendampingi operator/petugas PPID yang baru
- Koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi publik belum seluruhnya memberikan kontribusi yang maksimal, sehingga data dan informasi publik yang dihasilkan belum bisa dengan mudah diakses oleh operator/petugas PPID.

B. Kendala Eksternal

Selain kendala internal yang dialami oleh PPID Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat pula kendala eksternal antara lain:

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur ataupun kelengkapan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan informasi publik sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses layanan informasi publik

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik, maka pada tahun selanjutnya PPID akan meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik serta tata kelola penyediaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2022, PPID Pusat Kemenko Marves telah meningkatkan koordinasi dengan PPID Unit Kerja di Kemenko Marves. Sehingga pengumpulan daftar informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

PPID Kemenko Marves terus berusaha untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan transparan. Salah satu Langkah yang telah diambil dan dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya adalah dengan menyiarkan informasi publik berkala pada media massa maupun website dan media sosial resmi Kemenko Marves

B. Rekomendasi

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kendala, maka dalam memberikan pelayanan informasi publik Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi memerlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, serta meningkatkan koordinasi lintas unit dalam memberikan informasi publik.

Dengan adanya upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada masyarakat.